Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 2, 2023, *Hal*: 1-13

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa

Adin Rahmatullah [1], Muh. Iman [2]

[1] Universitas Muhammadiyah Jember; adinrahmatullah7@gmail.com
[2] Universitas Muhammadiyah Jember; muhiman@unmuhjember.ac.id

DOI: https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2040
*Correspondensi: Adin Rahmatullah dan Muh. Iman
Email: adinrahmatullah7@gmail.com, muhiman@unmuhjember.ac.id

Received: 02-10-2023
Accepted: 16-11-2023
Published: 24-12-2023

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak: Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada. Hak tersebut dapat dikaitkan pula dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang atau jasa khususnya terhadap produk pangan kemasan yang kadaluwarsa. Informasi yang merupakan salah satu hak konsumen didalamnya terkait beberapa hal diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, isi kandungan yang terdapat dalam produk, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan cara mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan produsen baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Keywords: Perlindungan Konsumen; Makanan dalam Kemasan Kadaluarsa.

Abstract: *Regulations governing consumer rights should be able to protect consumers from abuse by business actors. Information for consumers is very important, because if inadequate information is conveyed to consumers, it is also a product defect known as defective instructions or inadequate information in order to avoid losses due to errors in consuming existing products. This right can also be linked to the right to comfort, security and safety for consumers of goods or services, especially regarding expired packaged food products. Information which is one of the consumer's rights is related to several things, including the benefits of using the product, side effects of using the product, expiry date, the contents of the product, and the identity of the manufacturer of the product. This information can be conveyed verbally or in writing, either by including it on the label attached to the product packaging, or through advertisements delivered by the manufacturer, both through print and electronic media.*

Keywords: *Consumer protection; Expired Packaged Food.*

Pendahuluan

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi, menyebabkan pentingnya menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya diebut Undang Undang Perlindungan Konsumen), dalam Pasal 1 angka mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai "segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen". Perlindungan konsumen tersebut dinilai sangat penting dikarenakan kemajuan yang sangat pesat pada bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, maka perlindungan konsumen sendiri merupakan aturan hukum yang dibuat untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014:5).

Konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dituntut untuk membuat suatu produk yang efisien, bernilai tinggi, dan berkualitas (Muhammad, 2010). Pelaku usaha untuk dapat mencapai sasaran usahayang mana berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya sehingga terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang melanggar dari hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang (Isnaeni, 2016). Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa "apa", "dengan siapa", "berapa banyak" serta "bagaimana cara" produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan (Zaeni asyadie, 2005:103). Salah satu penyimpangan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban (Isnaeni, 2019). Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen, salah satunya menjual barang atau produk makanan dalam kemasan yang kadaluarsa (*expired*).

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda expired atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder (Badrulzaman, 2001). Padahal dengan kita memperhatikan tanda expired atau tanggal kadaluwarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluwarsa atau expired, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluwarsa atau *expired*. (et.al, 2020) Adapun, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluwarsa atau expired itu terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti:

1. Kalengnya sudah mengembung.
2. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur.
3. Rasanya tidak seperti yang di promosikan di kaleng.
4. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika di buka.

5. Terus bisa jadi kemasan produknya bukan kemasan terbaru tapi masih dengan kemasan model yang lama.
6. Kemasan produk tidak berdebu itu bukanlah suatu jaminan bahwa produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi (http://mediaindo.co.id/mediaanda/default.asp?page=371. 13 Juli 2022).

Seperti contoh kasus di Surabaya, ditemukan adanya peredaran makanan dalam kemasan kadaluarsa menjelang lebaran yang lalu, baik di toko modern maupun toko kecil lainnya (Salim, 2003). Seperti produk susu dalam kemasan kotak, susu kemasan sacet, teh, mie cup siap saji serta makanan kaleng seperti sarden yang kemasannya rusak serta ada yang berkarat. Dari hasil pemantauan masih terdapat makanan yang kadaluarsa dipajang, kemudian produk yang rusak/peyok produk yang mendekati tanggal kadaluarsa juga masih banyak yang dipajang. Selain himbauan, pemilik toko juga menandatangani kesanggupan untuk melakukan pengawasan dan akan tidak akan menjual makanan yang kadaluarsa dan kemasannya rusak (Mutaqien, 2006). Surat kesanggupan ini nantinya bisa digunakan sebagai sanksi jika melakukan pelanggaran lagi (https://jatimprov.go.id/beritadaerah/jelang-lebaran-makanan-kadaluarsa-banyak-yang-beredar/ diakses tanggal 16 Februari 2023). Dalam menawarkan barangnya seorang pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar termasuklah informasi tentang barang atau jasa tersebut sudah lewat waktu (kadaluwarsa). Jika pelaku usaha menyediakan barang atau jasa yang rusak, tercemar tanpa memberikan informasi yang benar, maka ia wajib menariknya dari peredaran. Berarti dalam hal ini terhadap barang-barang yang sudah lewat waktu penggunaan (kadaluarsa), maka Undang-Undang memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dari peredaran (Halim, 2010).

Hal ini juga diperkuat lagi dalam Pasal 9 ayat 1 butir f dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menyatakan bahwa melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan barang dan/atau jasa secara tidak benar seolah-olah barang atau jasa tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan periklanan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh.
f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

h) Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak-hak konsumen yang disebutkan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen (Shidarta, 2000). Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada (Schmidt, 2019). Hak tersebut dapat dikaitkan pula dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang atau jasa khususnya terhadap produk pangan kemasan yang kadaluwarsa. Informasi yang merupakan salah satu hak konsumen didalamnya terkait beberapa hal diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, isi kandungan yang terdapat dalam produk, serta identitas produsen dari produk tersebut (Tsigkou, 2020b). Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan cara mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan produsen baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approarch*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, demikianlah penegasan di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum akan selalu senantiasa memberikan perlindungan hukumnya dan memberikan kedudukan yang sama pada setiap subyek hukum. Pasal 27 ayat (1) menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan tersebut secara

eksplisit telah menyatakan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia kepada seluruh warga negaranya. Perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin dikukuhkan dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Di dalam negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara, sehingga seluruh tindakannya harus dilandasi oleh hukum. (Philipus M. Hadjon, 2007:63).

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas dapat memberikan penegasan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam pembentukan produk-produk legislatifnya harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negaranya, bahkan harus mampu menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, salah satunya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen (Collart, 2018). Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun lingkup jenis dari perlindungan konsumen meliputi barang, jasa dan atau layanan informasi (iklan) yang akan dan sedang diperdagangkan (Kazimierowicz, 2021). Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun lingkup jenis dari perlindungan konsumen meliputi barang, jasa dan atau layanan informasi (iklan) yang akan dan sedang diperdagangkan. Salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah terhadap beredarnya produk makanan kadaluarsa. Ulah para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban (Tsigkou, 2020a). Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen, salah satunya menjual barang atau produk makanan dalam kemasan yang kadaluarsa (*expired*).

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda expired atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder (Zagklis, 2021a). Padahal dengan kita memperhatikan tanda expired atau tanggal kadaluarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluarsa atau expired, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluarsa atau expired. Adapun, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluarsa atau expired itu terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti:

1. Kalengnya sudah mengembung.
2. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur.
3. Rasanya tidak seperti yang di promosikan di kaleng.
4. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika di buka.
5. Terus bisa jadi kemasan produknya bukan kemasan terbaru tapi masih dengan kemasan model yang lama.
6. Kemasan produk tidak berdebu itu bukanlah suatu jaminan bahwa produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Seperti contoh kasus di Surabaya, ditemukan adanya peredaran makanan dalam kemasan kadaluarsa menjelang lebaran yang lalu, baik di toko modern maupun toko kecil lainnya (Tsigkou, 2021a). Seperti produk susu dalam kemasan kotak, susu kemasan sacet, teh, mie cup siap saji serta makanan kaleng seperti sarden yang kemasannya rusak serta ada yang berkarat. Dari hasil pemantauan masih terdapat makanan yang kadaluarsa dipajang, kemudian produk yang rusak/peyok produk yang mendekati tanggal kadaluarsa juga masih banyak yang dipajang (L. Zhang, 2020). Selain himbauan, pemilik toko juga menandatangani kesanggupan untuk melakukan pengawasan dan akan tidak akan menjual makanan yang kadaluarsa dan kemasannya rusak. Surat kesanggupan ini nantinya bisa digunakan sebagai sanksi jika melakukan pelanggaran lagi. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa Pada dasarnya, setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar. Pangan tercemar berupa pangan yang:

a) Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
b) Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
c) Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
d) Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
e) Diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
f) Sudah kedaluwarsa

Dalam menawarkan barangnya seorang pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar termasuklah informasi tentang barang atau jasa tersebut sudah lewat waktu (kadaluarsa). Jika pelaku usaha menyediakan barang atau jasa yang rusak, tercemar tanpa memberikan informasi yng benar, maka ia wajib menariknya dari peredaran. Berarti dalam hal ini terhadap barang-barang yang sudah lewat waktu penggunaan (kadaluarsa), maka undang-undang memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dari peredaran (Zagklis, 2021b). Hal ini juga diperkuat lagi dalam Pasal 9 ayat 1 butir f dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan barang dan/atau jasa secara tidak benar seolah-olah barang atau jasa tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi (Tsigkou, 2021b). Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan periklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Dalam menawarkan barangnya seorang pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar termasuklah informasi tentang barang atau jasa tersebut sudah lewat waktu (kadaluarsa). Jika pelaku usaha menyediakan barang atau jasa yang rusak, tercemar tanpa memberikan informasi yng benar, maka ia wajib menariknya dari peredaran. Berarti dalam hal ini terhadap barang-barang yang sudah lewat waktu penggunaan (kadaluarsa), maka Undang-Undang memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dari peredaran. Hal ini juga diperkuat lagi dalam Pasal 9 ayat 1 butir f dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menyatakan bahwa melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan barang dan/atau jasa secara tidak benar seolah-olah barang atau jasa tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen ini menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan periklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya telah memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh.
f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h) Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban konsumen lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Jika disimak dengan baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang "ditargetkan" untuk menciptakan "budaya" tanggung jawab pada diri pelaku usaha (Kazimierowicz, 2018). Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa kedudukan pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen dalam suatu perjanjian dalam hukum perdata secara umum dan terikat dalam hubungan hukum perlindungan konsumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, demikian halnya dengan adanya temuan daging babi sebagaimana contoh kasus yang dijual pelaku usaha seolah-olah merupakan daging sapi sehingga melanggar ketentuan yang berlaku terkait pelanggaran hukum oleh pelaku usaha atas informasi yang tidak benar dalam transaksi jual beli barang (Sri Redjeki Hartono, 2003:72).

Sebagaimana disebutkan, adanya perlindungan hukum dalam permasalahan informasi yang tidak benar yang dijual oleh pelaku usaha merupakan hak masing-masing pihak, tentunya pihak yang dirugikan dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen (Y. Zhang, 2023). Dalam hal ini perlu dikaji tentang tanggung jawab hukum pelaku usaha

yang menjual daging sapi namun kenyataannya mengandung daging babi. Hal tersebut mungkin masih menjadi sebuah tanda walaupun telah ada aturan main yang jelas memuatnya, namun penegakan hukum atas ketentuan yang ada masih belum jelas dan tegas pelaksanannya dengan berbagai kendala, karena beban pembuktian ada pada konsumen (Song, 2021). Bagaimana dengan hak dan kewajiban produsen, dimana sebagai pelaku usaha tentunya harus diberi kesempatan untuk berusaha sebagaimana hak manusia dalam ketentuan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan sebagai bentuk Hak Azasi Manusia. Kesempatan melakukan kegiatan usaha tersebut dapat dijalankan apabila telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan hak orang lain dan tidak bertentangan dengan hukum (Marzuki, 2016).

Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini pada dasarnya adalah sama dengan hak pelaku usaha pada umumnya. Hak dan kewajiban yang dimiliki pengusaha merupakan timbal balik kewajiban dan hak yang dimiliki oleh konsumen (Kazimierowicz, 2019). Hak pengusaha merupakan kewajiban konsumen demikian pula sebaliknya kewajiban pengusaha merupakan hak dari konsumen. Hak dan kewajiban dalam hal ini dipandang dalam perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha terkait dengan usaha yang dijalankannya antara lain: menjalankan usahanya dengan itikad baik, adanya informasi yang benar, jelas dan jujur, jaminan mutu atas barang, dan beberapa kewajiban lainnya terkait dengan kewajiban pengusaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Chatain, 2018) Untuk itu, masing-masing pihak pelaku usaha harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik untuk memenuhi prestasi sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan tidak terpenuhinya prestasi, maka salah satu pihak yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Terkait dengan berlakunya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jelas bahwa konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum secara perdata. Dalam ketentuan Pasal 4 huruf h Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa: konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima, tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dapat dilakukan dengan upaya hukum yang ditempuh konsumen (Pufpaff, 2021). Dengan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut diharapkan kepada pelaku usaha untuk senantiasa menjaga mutu dan kualitas produksinya sehingga selain memuaskan konsumen juga tidak merugikan konsumen dengan melakukan penjualan makanan yang sudah kadaluarsa.

Hak dan perlindungan konsumen merupakan salah satu hal yang menarik untuk dibahas, karena perlindungan terhadap konsumen sampai sekarang ini masih banyak kasus yang timbul, banyak yang masih tidak terselesaikan dengan baik (L. Zhang, 2021). Hal ini juga makin diperparah dengan tidak bijaknya pemerintah dalam menyikapi masalah perlindungan terhadap konsumen. Padahal, kita dapat melihat bahwa perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting diberikan oleh pemerintah dan pihak pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha dalam hal ini banyak menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen; masalah hak dan perlindungan konsumen maka diharapkan lebih memahami apa

sebenarnya yang dikatakan dengan perlindungan terhadap konsumen. Pihak konsumen selama ini masih ada yang tidak mengerti apa saja yang menjadi hak mereka dan kewajiban yang harus mereka dapatkan pada suatu pelaku usaha yang menjual jasa ataupun bentuk pelayanan lainnya (Widiarty, 2018). Dalam hal ini peran pemerintah dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha dan memperhatikan hak dan kewajiban konsumen yang lebih besar, oleh karena itu masalah perlindungan terhadap konsumen tidak saja menjadi tanggung jawab penjual barang dan jasa, tetapi merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah, yang dalam hal ini sebagai pemberi pelayanan terhadap publik (Rocky Marbun, 2011:45).

Dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen, perlu diperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga menjadi perjanjian yang seimbang. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait (Fantozzi, 2018). Dalam beberapa sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen, demikian halnya dengan konsumen yang membeli makanan yang ternyata sudah kadaluarsa. Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya Undang Undang Perlindungan Konsumen, namun bagian terbesar dari masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang tesebut, bahkan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengindahkan ketentuan yang ada di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen ini. Dalam ketentuan Pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut:

1. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyard rupiah) terhadap: pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (Pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa (Pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (Pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian (Pasal 18 ayat 1 huruf b).
2. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap: pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabuhi/ menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.

Pemaparan informasi suatu produk sebaiknya dalam bentuk tertulis, sehingga konsumen dapat lebih diuntungkan dan mempermudah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Selanjutnya lebih baik juga apabila pelaku usaha memberi kesempatan pada konsumen untuk mencoba produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).

Untuk memperoleh makanan yang berkualitas bagus dan tidak kadaluarsa, maka perlu dilakukan beberapa upaya perlindungan hukum. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluarsa di masyarakat yakni melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau sebagai upaya pencegahan beredarnya produk makanan kadaluarsa, dengan cara melakukan sosialisasi atau razia ke toko-toko tertentu sebagai bentuk pengawasan. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya permasalahan tersebut terjadi dengan cara menindak lanjuti laporan-laporan yang muncul dari masyarakat terkait adanya produk makanan yang kadaluarsa sehingga melindungi masyarakat selaku konsumen yang dirugikan.

Hak dan perlindungan konsumen merupakan salah satu hal yang menarik untuk dibahas, karena perlindungan terhadap konsumen sampai sekarang ini masih banyak kasus yang timbul, banyak yang masih tidak terselesaikan dengan baik. Hal ini juga makin diperparah dengan tidak bijaknya pemerintah dalam menyikapi masalah perlindungan terhadap konsumen. Padahal, kita dapat melihat bahwa perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting diberikan oleh pemerintah dan pihak pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha dalam hal ini banyak menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen, masalah hak dan perlindungan konsumen maka diharapkan lebih memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan perlindungan terhadap konsumen. Pihak konsumen selama ini masih ada yang tidak mengerti apa saja yang menjadi hak mereka dan kewajiban yang harus mereka dapatkan pada suatu pelaku usaha yang menjual jasa ataupun bentuk pelayanan lainnya. Dalam hal ini peran pemerintah dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha dan memperhatikan hak dan kewajiban konsumen yang lebih besar, oleh karena itu masalah perlindungan terhadap konsumen tidak saja menjadi tanggung jawab penjual barang dan jasa, tetapi merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah, yang dalam hal ini sebagai pemberi pelayanan terhadap publik.

Dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen, perlu diperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga menjadi perjanjian yang seimbang. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam beberapa sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen, demikian halnya

dengan konsumen yang mengkonsumsi produk makanan kadaluarsa yang dijual oleh pelaku usaha.

Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yaitu: Pertama, Perlindungan konsumen terhadap informasi yang tidak benar dalam transaksi jual beli barang diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak jujur. Terkait kasus penjualan daging sapi yang kemudian diketahui ternyata adalah daging babi, maka pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab secara hukum. Kedua, Tanggung jawab pelaku usaha pelaku usaha yang tidak memberikan informasi secara benar kepada konsumen terhadap barang yang diperjualbelikan diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, Pelaku usaha bertanggung jawab memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan pernjanjian. Ketiga, Upaya konsumen jika dirugikan akibat adanya informasi yang tidak benar terhadap barang yang dibelinya, dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi maupun litigasi. Jalur non litigasi dapat diupayakan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi maupun arbitrase yang dilakukan melalui BPSK, sedangkan jalur penyelesaian secara litigasi yaitu melalui jalur pengadilan dimana konsumen dapat melakukan upaya hukum yaitu gugatan secara perdata.

Bertitik tolak pada kesimpulan di atas, maka dapat disarankan: Hendaknya pelaku usaha harus senantiasa jujur dan berupaya meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen, agar konsumen puas dengan produk tersebut sehingga dapat menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang. Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, adapun salah satu cara yang ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen tersebut adalah melalui Pengawasan. Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberi perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran. Kepada masyarakat hendaknya lebih cermat dan waspada dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya yaitu dengan memilih produk yang makanan yang aman dan halal. Dengan adanya kecermatan dan kewaspadaan konsumen tersebut, diharapkan tidak terjadi kasus kerugian konsumen atas masalah makanan kadaluarsa.

Daftar Pustaka

Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya.

Chatain, C. (2018). Protracted severe food anaphylaxis: Should we incriminate expired epinephrine pen or clonal mast cell disorder? *Annals of Allergy, Asthma and Immunology*, *120*(1), 109. https://doi.org/10.1016/j.anai.2017.08.292

Collart, A. J. (2018). Consumer imperfect information in the market for expired and nearly expired foods and implications for reducing food waste. *Sustainability (Switzerland)*, *10*(11). https://doi.org/10.3390/su10113835

et.al, N. L. W. S. R. (2020). *Teknologi Finansial Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.

Fantozzi, F. (2018). Reduction of expired food production through optimization of the supply chain. *Industrie Alimentari*, *57*(587), 58–66.

Halim, R. (2010). *Itikad Baik dalam Perjanjian Dagang*. Mitra Ilmu.

Isnaeni, M. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Revka Petra Media.

Isnaeni, M. (2019). *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech*. Sinar Grafika.

Kazimierowicz, J. (2018). Legal regulations and methods neutralising expired food products. *Journal of Ecological Engineering*, *19*(6), 217–224. https://doi.org/10.12911/22998993/89828

Kazimierowicz, J. (2019). Depletion efficiency of selected expired food products in the process of methane fermentation. *Journal of Ecological Engineering*, *20*(1), 132–137. https://doi.org/10.12911/22998993/93865

Kazimierowicz, J. (2021). Influence of the heating method on the efficiency of biomethane production from expired food products. *Fermentation*, *7*(1). https://doi.org/10.3390/fermentation7010012

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.

Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra.

Mutaqien, R. (2006). *Teori Hukum Murni*. Nuansa dan Nusa Media.

Pufpaff, M. (2021). Expired Meat, Anyone? Shanghai Husi Food Company Ltd. *Doing Good Business in China: Case Studies In International Business Ethics*, 169–176. https://doi.org/10.1142/9789811233654_0020

Salim, H. S. (2003). *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika.

Schmidt, K. (2019). Predicting the consumption of expired food by an extended Theory of Planned Behavior. *Food Quality and Preference*, *78*. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.103746

Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo.

Song, M. (2021). The Influence Exerted by Time Frames on Consumers' Willingness to Buy Nearly Expired Food. *Frontiers in Psychology*, *12*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.790727

Tsigkou, K. (2020a). Composting of anaerobic sludge from the co-digestion of used disposable nappies and expired food products. *Waste Management*, *118*, 655–666. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.09.024

Tsigkou, K. (2020b). Used disposable nappies and expired food products valorisation through one- & two-stage anaerobic co-digestion. *Renewable Energy*, *147*, 610–619. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.09.028

Tsigkou, K. (2021a). Expired food products and used disposable adult nappies mesophilic anaerobic co-digestion: Biochemical methane potential, feedstock pretreatment and two-stage system performance. *Renewable Energy*, *168*, 309–318. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.12.062

Tsigkou, K. (2021b). Used disposable nappies and expired food products co-digestion: A pilot-scale system assessment. *Renewable Energy*, *165*, 109–117. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.11.013

Widiarty, W. S. (2018). The legal analysis of consumer protection against the circulation of expired food products in Indonesia. *International Journal of Management and Business Research*, *8*(3), 129–141.

Zagklis, D. (2021a). Effect of pH on the economic potential of dark fermentation products from used disposable nappies and expired food products. *Applied Sciences (Switzerland)*, *11*(9). https://doi.org/10.3390/app11094099

Zagklis, D. (2021b). Life cycle assessment of the anaerobic co-digestion of used disposable nappies and expired food products. *Journal of Cleaner Production*, *304*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127118

Zhang, L. (2020). Catalytic Valorization of Expired Fructan-Rich Food into the Biofuel 5-Ethoxymethylfurfural via a Restaurant Food Waste-Derived Carbonaceous Solid Acid. *Waste and Biomass Valorization*, *11*(11), 6223–6233. https://doi.org/10.1007/s12649-019-00904-6

Zhang, L. (2021). Catalytic Ethanolysis of Fructan-rich and Starchy Expired Food into Biofuel 5-Ethoxymethylfurfural. *BioResources*, *16*(3), 6186–6200. https://doi.org/10.15376/BIORES.16.3.6186-6200

Zhang, Y. (2023). Save near-expired food: Does a message to avoid food waste affect food purchase and household waste prevention behaviors? *Journal of Cleaner Production*, *384*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135555